



PUTUSAN

Nomor 294/PID/2021/PTPLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEPTARI CITRA MULANDA BINTI MULKAN**
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/27 September 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Murod, Lr. Kemiri No. 1264, RT. 025. RW. 008, Kel Srijaya Kec Alang-alang Lebar Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa dalam tingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feri Apriansyah, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Feri Apriansyah, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Musi Raya No.77, RT.45, RW.10, Kel. Sialang, Kec. Sako Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2246/SK.2021/PN PLG tanggal 3 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 294/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Septari Citra Mulanda Binti Mulkan pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Ade Irma Nasution Kel Sei Pengeran Kec Ilir Timur I Kota Palembang tepatnya di Kantor Dinas Pekerjaan

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 294/PID/2021/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bertemu dengan Saksi Tomy pada hari, tanggal tidak diingat lagi bulan November 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tempat terdakwa dan saksi Tomy yang sama bekerja ditempat tersebut tepatnya di ruangan Bidang Pengujian dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, ditempat tersebut terdakwa mengatakan bahwa “ kasihan jingok kawan kito itu IMEL nak dimainke bae oleh wong itu maksudnya saksi korban IKHSAN dan aku bae pernah nak diajak CHECK IN HOTEL oleh IKHSAN “, sedangkan posisi Saksi IMEL pada saat itu berada di ruangan yang sama tapi agak jauh hingga apa yang bicarakan oleh terdakwa dengan saksi TOMY tidak terdengar oleh Saksi IMEL namun Saksi IMEL melihat terdakwa dengan saksi TOMY sedang berbicara;
- Bahwa setelah terdakwa selesai berbicara dengan saksi TOMY lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan saksi IMEL memanggil saksi TOMY untuk menanyakan apa yang dibicarakan oleh terdakwa, lalu saksi TOMY kembali mengatakan kepada Saksi IMEL kata-kata terdakwa “kasihan jingok kawan kito itu IMEL nak dimainke bae oleh wong itu maksudnya saksi korban IKHSAN dan aku bae pernah nak diajak CHECK IN HOTEL oleh IKHSAN“ katanya saksi korban M IKHSAN bercerita bahwa terdakwa pernah diajak CHECK IN ke hotel;
- Bahwa pada hari, tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 sekira pukul 17 .00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi YETTI di PTC tepatnya di warung Pempek WAWA mengatakan bahwa “ terdakwa tidak setuju kalau saksi korban M IKHSAN berteman dengan saksi IMEL karena korban M IKHSAN itu kanji (genit) dan Saksi korban M IKHSAN pernah WA kepada terdakwa mengatakan ukuran alat kelaminnya dan mengajak terdakwa untuk CHECK IN DI HOTEL tapi terdakwa tidak mau“, kemudian terdakwa memberi tahu temannya yang lain yaitu saksi SITI HAWA melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi korban M IKHSAN telah membeli

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 294/PID/2021/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk Saksi IMEL dan lokasinya di Jakabaring Palembang dengan harga sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa atas perkataan dari terdakwa tersebut, untuk mencari kebenaran saksi SITI HAWA menghubungi keluarga Saksi korban M IKHSAN yaitu Saksi MAILAN untuk menanyakan kebenaran apakah Saksi korban M Ikhsan benar telah membelikan rumah untuk Saksi IMEL, karena Saksi MAILAN hanya saudara ipar dari Saksi korban M IKHSAN lalu Saksi MAILAN mengatakan dengan Saksi DONA yang merupakan adik sepupu dari Saksi korban M IKHSAN untuk menanyakan kebenaran tentang apakah Saksi korban M IKHSAN membeli rumah untuk Saksi IMEL, kemudian pada saat Saksi DONA bertemu dengan Saksi korban M IKHSAN di rumah saudaranya di Indralaya dan langsung menanyakan kebenaran informasi apakah Saksi korban M IKHSAN ada membelikan rumah untuk Saksi IMEL;
- Bahwa atas keterangan tersebut Saksi korban M IKHSAN menjawab tidak ada, namun pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi korban M. IKHSAN bertemu dengan Saksi YETTY, disitulah Saksi YETTI menanyakan kepada Saksi korban M IKHSAN "apo benar kak pernah ngajak terdakwa CHECK IN KE HOTEL", oleh karena Saksi korban M IKHSAN merasa tidak pernah mengajak terdakwa CHECK IN KE HOTEL dan Saksi korban M IKHSAN merasa marah dan dipermalukan sehingga Saksi korban M IKHSAN melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumsel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Dr. SANTI OKTARINA, S.Pd, M.Pd yang menerangkan bahwa perkataan "CHECK IN DI HOTEL" yang ucapkan oleh terdakwa mengandung makna konotasi negatif, karena berdasarkan konteksnya terlebih lagi disampaikan oleh laki-laki dewasa yang sudah beristri kepada wanita dewasa yang sudah bersuami, hal itu bermakna merupakan perbuatan tidak terpuji serta bertentangan dengan hukum dan asas-asas kesusilaan dan kepatuhan sedangkan dalam kenyataannya ajakan atau hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Saksi korban M Ikhsan sehingga mengakibatkan Saksi korban M IKHSAN merasa dipermalukan, difitnah dan direndahkan martabatnya sebagai seorang pemimpin, kepala keluarga sehingga nama baik Saksi korban M IKHSAN tercemar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban M IKHSAN merasa tidak senang karena nama baiknya telah dicemarkan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 294/PID/2021/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Septari Citra Mulanda Bunti Mulkan, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan .
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 30 November 2021 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Septari Citra Mulanda Binti Mulkan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Septari Citra Mulanda Binti Mulkan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 929/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 30 November 2021, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 84/Akta.Pid./2021/PN Plg tanggal 3 Desember 2021 dan tanggal 6 Desember 2021 dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan kepada Terdakwa melalui lurah setempat pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang bahwa, sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 294/PID/2021/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang bahwa, sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2021 sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut ;

Menimbang bahwa, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa.
2. Bahwa Pembanding/ Tergugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Judex Facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 294/PID/2021/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat azas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta bekekuatan hukum dan berkepastian hukum;

3. Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana petitum diatas seharusnya *Judex Factil* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/ Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya; ...
4. Bahwa isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat kekeliruan hal itu jelas saat Sdr. Tomi Sebastian memberikan kesaksiannya dipersidangan dan hal ini telah merugikan Terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada tanggal 12 Oktober 2021 bahwa Terdakwa sangat dirugikan dan tidak adanya keadilan dikarenakan terdapat banyak sekali perbedaan antara fakta-fakta persidangan baik dalam keterangan saksi hingga dakwaan dan juga tuntutan sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keadilan dalam putusan ini;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menafsirkan Hukum berkenaan dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP terkait dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa dalam Penghinaan terhadap korban M. Iksan adalah fakta yang telah dibuktikan dari kesaksian dipersidangan dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil keputusan terlalu *premature*.
7. Bahwa Putusan Perkara *A quo* sangat Kejam dirasakan Terdakwa. Karena apa yang dituduhkan oleh Para Saksi yang memberatkan Terdakwa, tidak pernah terdakwa lakukan apa lagi terdakwa sadar bahwa perbuatan itu akan membawahnya ke ranah hukum yang membuatnya akan dijatuhi hukuman yang meninggalkan tanggung jawabnya sebagi ibu rumah tangga dan pekerjaannya. Yang ternyata majelis tidak memiliki pertimbangan hukum yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kurungan penjara. Maka dari itu Mohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara di Pengadilan Tinggi Palembang untuk dibebaskan dari segala hukuman yang dituduhkan

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 294/PID/2021/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, namun dalam hal penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang selama 4 (empat) bulan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat yang belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa telah sesuai dengan fakta dipersidangan, dari keterangan para saksi ahli, dan keterangan Terdakwa;
2. Karena semua unsure-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda dari Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;
3. Dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 12 Oktober 2021 dan menolak Memori Banding Terdakwa;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 929/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 30 November 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenal alasan keberatan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori banding poin 1 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengalami ketidakadilan dari Penegak Hukum dimana Terdakwa telah mengajukan permohonan agar Penyidik dalam perkara ini melaksanakan pemeriksaan bersama (konfrontir) antara Pelapor, Terlapor dan para saksi demikian juga Penyidik tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi ahli serta Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permohonan agar dilaksanakan gelar perkara.;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat hukum tersebut diatas haruslah ditolak karena dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan tidak ada kewajiban hukum bagi Penyidik untuk melakukan pemeriksaan bersama dan untuk melakukan gelar perkara;

Menimbang, bahwa alasan kedua dalam memori Bandingnya, Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa Tim Penasihatv Hukum Terdakwa telah menyampaikan Surat Permohonan/Permintaan Turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka No,020/RR/P/VI/2021 tertanggal 2 Juni 2021 tetapi sampai saat ini Tim Kuasa Hukum belum juga menerima turunan BAP tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa apabila seandainya benar Terdakwa merasa hak-haknya telah terabaikan karena permohonan/permintaan turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna kepentingan pembelaannya tidak dikabulkan maka seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa melakukan upaya hukum lainnya agar terpenuhinya pasal 72 Undang-undang No, 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dimaksud.

Menimbang, bahwa alasan ketiga dalam memori Bandingnya, Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi Dona Aidil Fitri yang menerangkan mendengar dari saksi Melan Fitriani tidak dapat dibenarkan karena Saksi Melan Fitrianti tidak hadir didalam persidangan dan tidak disumpah;

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 294/PID/2021/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keterangan saksi Yetti Anggraini tidak benar karena keterangan saksi Yetti yang bertemu dengan Terdakwa hanya berdua saja dan tidak ada orang lain sehingga tidak ada saksi yang membenarkan adanya pertemuan tersebut dimana Terdakwa membantah dengan menyatakan antara Terdakwa dengan Yetti tidak pernah terjadi pertemuan;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini juga haruslah ditolak dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan keterangan saksi tersebut dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa keberatan lainnya dari Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat kekeliruan dimana saksi Toni Sebastian membantah saat saksi Toni ngobrol dengan Terdakwa didalam ruangan hanya mereka berdua tidak ada saksi Imel disekitar itu. Bahwa demikian isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah keliru dan telah merugikan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Posisi Imel pada saat itu di ruangan yang sama tapi agak jauh sehingga apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Saksi Tomy tidak terdengar oleh Imel.....dan seterusnya maka telah ternyata Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa berbicara berdua dengan Saksi Tony serta tidak ada menyebut saksi Imel ada ditempat Terdakwa dan Saksi Tony berbicara dan oleh karena itu dalil keberatan penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Keberatan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa terdapat banyak kekeliruan didalam analisa fakta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Penasihat hukum terdakwa inipun haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum dimana didalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim senantiasa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Hasil pemeriksaan persidangan dan tidak terikat kepada analisa yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya dimana Terdakwa telah membantah keterangan saksi Siti Wawa alias Cece Wawa binti Muhammad Yakub yang menerangkan bahwa saksi mendapat cerita dari Terdakwa lewat handphone bahwa Saksi Iksan ada membeli rumah untuk Imel seharga Rp.2,5 M di Komplek Jakabaring tetapi yang benar bahwa

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 294/PID/2021/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Siti Wawa alias Cece Wawa binti Muhammad Yakub adalah soal Arisan

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa inipun haruslah ditolak dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya tentang keterangan saksi a de charge dimana menurut Penasihat hukum Terdakwa berdasarkan keterangan saksi a de charge tersebut hubungan yang dilakukan korban Ikhsan tentang pembelian rumah yang disampaikan oleh Saksi Siti Wawa alias Cece Wawa dapat dibenarkan keterangannya berdasarkan hubungan special antara saksi Korban M.Ikhsan dan Saksi Imel..dan seterusnya haruslah ditolak karena hanya merupakan kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa bukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka seluruh keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2021 pada pokoknya adalah tentang penjatuhan hukuman atas diri Tertdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak dimana penjatuhann hukuman oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah benar mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sehingga hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa cukup layak dan adil baik dalam rangka penegakan hukum maupun dalam rangka pembinaan atas diri Terdakwa; .

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo;

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 294/PID/2021/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 929/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 30 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 929/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 30 November 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh kami BARMEN SINURAT,S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua Majelis M.JALILI SAIRIN,S.H.,M.H., dan R.SABARRUDIN ILYAS,S.H,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Drs. FACHRUDDIN ZEN,S.H.,M.H., Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

M.JALILI SAIRIN,S.H.,M.H.,

BARMEN SINURAT,S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.SABARRUDIN ILYAS,S.H,M.Hum.,
PANITERA PENGGANTI

Drs. FACHRUDDIN ZEN,S.H.,M.H.,

Halaman 12 dari 11 Hal. Putusan Nomor 294/PID/2021/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)